

SURAT EDARAN

Nomor: 580/KETUA/STIE/VIII/2021

Memperhatikan edaran dan instruksi dari:

1. Arahan dari Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *COVID-19* di wilayah Jawa-Bali;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan PPKM darurat *COVID-19* di wilayah Jawa-Bali;
3. Pesan Gubernur DIY pada hari Kamis, 2 Juli 2021;
4. Surat dari LLDIKTI Wilayah V Yogyakarta, No. 3114/LL5/KP/2021 tertanggal 2 Juli 2021;
5. Edaran dari Organ Yayasan Keluarga Pahlawan Negara Yogyakarta tanggal 3 Juli 2021;
6. Keputusan Bupati Sleman Nomor: 40/Kep.KDH/A/2021 tentang Perpanjangan Keempatbelas Status Tanggap Darurat Bencana *COVID-19*;
7. Monitoring data perkembangan pengamanan *COVID-19* di lingkungan STIE YKPN Yogyakarta;
8. Hasil rapat Pengurus STIE YKPN Yogyakarta pada tanggal 24 Agustus 2021;

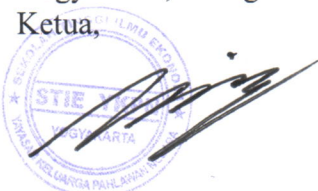
Sehubungan dengan edaran dan instruksi tersebut maka Ketua STIE YKPN Yogyakarta menetapkan dan memutuskan untuk melakukan dan mengantisipasi serta pencegahan penyebaran *COVID-19* sebagai berikut:

1. Kegiatan perkuliahan semester 1 T.A. 2021/2022 diselenggarakan secara *daring/online* sampai semester 1 ini berakhir.
2. Pelaksanaan ujian semester 1 T.A. 2021/2022 diselenggarakan secara *daring/online*.
3. Kegiatan layanan akademik dan layanan umum untuk sementara dilakukan oleh beberapa petugas piket dengan memperhatikan kewaspadaan dan tindakan untuk mencegah *COVID-19*.

Ketentuan lain yang belum ditetapkan dalam surat edaran ini akan dipertimbangkan dan diinformasikan kemudian.

Yogyakarta, 25 Agustus 2021

Ketua,



Dr. Wisnu Prajogo, MBA.